

**NASKAH PUBLIKASI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Kasus: Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan  
Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)**



**Disusun oleh :**

**POSTA ARWANTO**

**20130520152**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2017**


**NASKAH PUBLIKASI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA**  
**DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**  
(Studi Kasus: Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten  
Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016)

Disusun oleh :

**POSTA ARWANTO**

20130520152

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Dyah Mutiarin, M.Si**



Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**

Ketua

Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
  
**Dr. Muhamad Zaenuri, M.Si**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH**  
**DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANGUNJIWO**  
**DAN DESA NGESTIHARJO TAHUN 2016**

Posta Arwanto

Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Email: [Posta.arwanto.2013@fisipol.umy.ac.id](mailto:Posta.arwanto.2013@fisipol.umy.ac.id)*

**ABSTRAK**

Otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah difokuskan pada tingkat kabupaten/kota, akan tetapi yang menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan otonomi daerah yaitu desa. Sejalan dengan adanya otonomi daerah tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya Undang-Undang tentang Desa tersebut merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga mendorong kewenangan pelaksanaan pemerintahan desa lebih luas dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan pada tingkat desa. Sebagai konsekuensi logis adanya penyelenggaraan desentralisasi kewenangan desa tersebut tentu saja memerlukan sumber dana yang cukup. Pada tahun 2016 Desa Bangunjiwo mendapat dana desa sebesar Rp. 1,049,043,000. Sedangkan, Desa Ngestiharjo mendapat dana desa Rp. 904, 345,000. Meskipun dana tersebut sudah sesuai dengan penggunaannya akan tetapi realitasnya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh Desa Bangunjiwo masih terdapat ketidakmampuan Penanggungjawab Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan dalam menyusun rincian kegiatan sehingga ada keterlambatan pencairan dana pada saat pelaksanaan kegiatan. Sementara di Desa Ngestiharjo permasalahan yang paling mencolok adalah belum adanya aktivitas transparansi dan ada keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo telah partisipatif. Begitu juga dalam transparansi keuangan, Pemerintah Desa Bangunjiwo selaku pelaksana dan penanggungjawab telah transparan. Berbeda dengan Desa Ngestiharjo, Pemerintah Desa Ngestiharjo belum cukup transparan dan masyarakat juga belum sepenuhnya berpartisipasi.

***Kata Kunci: Partisipasi, Transparansi, Keuangan Desa***

## **PENDAHULUAN**

Sejak adanya otonomi daerah yang pertama kali diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya juga mengatur tentang Pemerintah Desa, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maka, otonomi daerah difokuskan pada tingkat kabupaten/kota, akan tetapi pada dasarnya yang menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan dari sebuah otonomi daerah tersebut yaitu pemerintah desa (Toriq, 2015: 3).

Sejalan dengan otonomi daerah tersebut pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang memberikan kewenangan untuk mengurus pemerintahannya berdasarkan hak asal/usul dan adat/istiadat. Hadirnya Undang-undang tentang desa tersebut juga merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga mendorong kewenangan pelaksanaan pemerintahan desa lebih luas dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan pada tingkat desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya penyelenggaraan desentralisasi kewenangan desa ini tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang cukup. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan dana yang cukup kepada desa. Namun, dana desa dapat berupa berkah yang menjadi potensi bencana bagi desa jika tidak dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah desa. Sistem pemerintahan desa yang baik menjadi kunci bagi pemerintah pusat untuk mengeluarkan dana yang lebih besar ke desa pertahunnya.

Desa Bangunjiwo merupakan desa yang menerima dana paling besar dari semua desa yang ada di Kabupaten Bantul. Besaran penerimaan dana desa di Desa Bangunjiwo yaitu sebesar Rp. 1,049,043,000 (Satu miliar empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu). Sedangkan Desa Ngestiharjo menerima dana desa sebesar Rp. 904, 345,000 000 (Sembilan ratus empat juta tiga ratus empat puluh

lima ribu). Adapun pemanfaatan dana desa untuk Desa Bangunjiwo sendiri pada tahun 2016 digunakan 100% untuk bidang pelaksanaan pembangunan. Sementara, Desa Ngestiharjo 80% digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan 20% digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Meskipun dana desa yang diberikan sudah dilaksanakan sesuai dengan penggunaannya, akan tetapi berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan, di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mengelola keuangan desanya. Sebagai contoh di Desa Bangunjiwo masih terdapat ketidakmampuan Pertanggungjawaban Kegiatan (PK) dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, masih ditemukan keterlambatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam menyusun rincian kegiatan. Penyusunan rincian kegiatan mengalami keterlambatan karena banyaknya urusan yang mesti diurus oleh TPK sehingga pada saat akan melaksanakan kegiatan ada keterlambatan pencairan dana desa dari pemerintah desa.

Sementara, di Desa Ngestiharjo permasalahan yang mencolok adalah tidak ada aktivitas transparansi keuangan yang dilakukan. Sebagai contoh tidak ada informasi yang *up to date* website tentang keuangan desa, belum ada papan informasi dan baliho terkait dengan penggunaan keuangan desa. Selain itu, masih ada keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Hal ini terjadi karena masih ada ketidakpahaman TPK dalam menyusun laporan pertanggungjawaban karena belum ada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga program yang seharusnya dilaksanakan belum dapat terlaksana.

Oleh karena itu, melihat beberapa permasalahan diatas, penelitian ini mengkaji dan menganalisis “Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”.

## **KERANGKA TEORI**

### **A. DESA**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Menurut Rahardjo (1999: 49) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota.

Nurcholis (2011: 19) menyatakan bahwa desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki ada istiadat yang relatif sama dan mempunyai cita-cita sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Widjaja (2003: 33) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut, Sundardjo (dalam Wasistiono 2006: 9) menyatakan desa yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

### **B. PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pengertian partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi ialah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan

dan peran serta. Sedangkan Tjokroamidjoyo ( 2007: 24) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Naryan (1995) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian “*a voluntary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*”, artinya suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang berlangsung menyangkut hidup mereka.

Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Isbandi (2007: 27) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.
2. *Participation in Implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dinilai dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-kali atau berulang-ulang.
3. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
4. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan sara-saran, kritikan atau protes.

### C. TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat



berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Sedangkan, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa-usul dan ada istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Annisaningrum (2010: 2), transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2003), mengatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu: *Pertama*, terdapat pengumuman kebijakan anggaran; *Kedua*, tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses; dan *Ketiga*, terdapat sistem pemberian informasi anggaran kepada publik.

#### D. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan azas-azas pelaksanaannya yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan, Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Doddy (2015: 2-4), menjelaskan bahwa proses pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa indikator, yaitu: *a)* Perencanaan; *b)* Penganggaran; *c)* Pelaksanaan; *d)* Penatausahaan; *e)* Pelaporan; dan *f)* Pertanggungjawaban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2012: 2). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara pada penelitian ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur dan tidak formal. Pada tahapan wawancara narasumber merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan data, informasi dan memiliki kedudukan terkait topik yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BANGUNJIWO DAN DESA NGESTIHARJO**

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan, maka pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik.

## 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan

Proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo dilakukan dari tahap yang paling bawah yaitu musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat pedukuhan kemudian musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa.

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo adalah ikutserta merumuskan program serta memberikan ide, pendapat dan buah pikiran pada musyawarah yang sedang berlangsung. Jumlah kehadiran masyarakat Desa Bangunjiwo pada tahap perencanaan ini mencapai 80%, sedangkan di Desa Ngestiharjo mencapai 70%.

## 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan implementasi dari setiap rangkaian terkait perencanaan program yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes. Ketika dokumen RPJMDes dan RKPDes selesai, maka setiap desa harus memiliki APBDes, selanjutnya setelah APBDes disahkan maka pelaksanaan pembangunan desa akan melewati beberapa tahap pelaksanaan yaitu: (1) Penyusunan RAB; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Pengajuan SPP; (4) Pembayaran; dan (5) Pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan disahkan oleh Lurah Desa. Tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo diawali dengan kegiatan sosialisasi mengenai program kerja desa, kemudian dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, pola partisipasi masyarakat tercermin ikut andilnya masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

### 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahap evaluasi yaitu: (1) Menetapkan apa yang akan dievaluasi; (2) Menyusun rencana evaluasi; (3) Pengumpulan data; (4) Analisis dan presentasi data; dan (5) Pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Bangunjiwo dalam tahap evaluasi ini adalah terlibat langsung ke dalam Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi pembangunan. Sedangkan, di Desa Ngestiharjo pada tahap ini masyarakat tidak dilibatkan, baik dalam mengevaluasi pembangunan yang bersifat fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa antara Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo tersebut maka dapat dilihat pada tabel komparasi partisipasi masyarakat di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Komparasi Partisipasi Masyarakat Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo**

No	Partisipasi Masyarakat	Desa Bangunjiwo	Desa Ngestiharjo
1	Tahap Perencanaan	Berpartisipasi	Berpartisipasi
2	Tahap Pelaksanaan	Berpartisipasi	Berpartisipasi
3	Tahap Evaluasi	Berpartisipasi	Belum Berpartisipasi

Maka, berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Bangunjiwo lebih partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa setiap tahap partisipasi, masyarakat Desa Bangunjiwo selalu terlibat, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi. Berbeda dengan Desa Ngestiharjo pada tahap partisipasi evaluasi, masyarakat belum dilibatkan baik evaluasi program pembangunan yang bersifat fisik maupun program pembangunan yang bersifat non fisik.

## B. TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO DAN NGESTIHARJO

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja serta pembiayaan desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

### 1. Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran

Salah satu bentuk pengumuman kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bangunjiwo yaitu melalui media baliho atau papan pengumuman penggunaan anggaran. Selain itu, kegiatan-kegiatan desa juga akan diberitakan melalui *website* desa dan berisikan kegiatan yang dilaksanakan terkait pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan, Desa Ngestiharjo belum melakukan pengumuman kebijakan anggaran, baik pengumuman kebijakan anggaran melalui media IT maupun pengumuman melalui media baliho, brusor dan lain-lain. Hal ini belum dilakukan karena ada kekosongan beberapa Aparatur Pemerintah Desa sehingga pengumuman kebijakan anggaran belum dapat dilaksanakan karena belum ada instansi yang dapat menangani hal tersebut.

### 2. Tersedia Dokumen Anggaran Yang Mudah Diakses

Secara umum dokumen anggaran di Desa Bangunjiwo dapat masyarakat akses melalui *website* desa. Selain itu, dokumen anggaran juga bisa masyarakat akses melalui pemberian dokumen anggaran pada setiap pertemuan atau sosialisasi pelaksanaan pembangunan, pemberian dokumen ini merupakan langkah Pemerintah Desa Bangunjiwo untuk mempermudah masyarakat yang belum bisa mengakses dokumen anggaran melalui *website*.

Kemudian Desa Ngestiharjo pada prinsip penyediaan dokumen anggaran yang mudah diakses secara umum juga belum menyediakan sarana yang mudah untuk masyarakat dalam mengakses dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dokumen anggaran hanya dapat diakses masyarakat melalui kantor desa atau melalui pertemuan mingguan yang dilakukan di pedukuhan.

### 3. Terdapat Sistem Pemberian Informasi Anggaran Kepada Masyarakat

Sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat Desa Bangunjiwo dilakukan melalui sosialisasi anggaran. Sosialisasi diberikan kepada setiap kelompok pedukuhan yang akan melaksanakan kegiatan.

Sedangkan, di Desa Ngestiharjo sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat Desa Ngestiharjo dilakukan melalui rapat rutin dengan Kepala Dukuh atau Ketua RT. Rapat rutin ini dilakukan setiap adanya dana yang turun. Selain itu, pemberian informasi anggaran juga dilakukan oleh Lurah Desa dalam apel pagi yang digelar Pemerintah Desa Ngestiharjo pada setiap minggunya.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa yang transparansi antara kedua desa tersebut dengan mengkomparasikan transparansi pemerintah desa yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2003) yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses dan terdapat sistem pemberian informasi anggaran kepada masyarakat. Komparasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Komparasi Transparansi Pemerintah Desa Bangunjiwo & Ngestiharjo**

No	Transparansi Pemerintah Desa	Desa Bangunjiwo	Desa Ngestiharjo
1	Terdapat Pengumuman Kebijakan Anggaran	Ada	Tidak Ada
2	Tersedia Dokumen Anggaran Yang Mudah Diakses	Ada	Tidak Ada
3	Terdapat Sistem Pemberian Informasi Anggaran Kepada Masyarakat	Ada	Ada

Berdasarkan data tabel diatas maka dapat diketahui antara Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo bahwa dalam mentransparansikan keuangan, Desa Bangunjiwo lebih transparansi karena telah menjalankan ketiga prinsip tersebut dengan baik. Berbeda dengan Desa Ngestiharjo pada prinsip transparansi pengumuman kebijakan anggaran dan dokumen yang mudah diakses belum melakukan prinsip transparansi tersebut.

### C. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANGUNJIWO DAN DESA NGESTIHARJO

#### 1. Penganggaran APBDes

Penganggaran APBDes dilaksanakan setelah ditetapkannya RKPDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Penganggaran APBDes dapat dimaknai memilih, menyusun serta keinginan untuk mencapai hasil atau target yang diharapkan (Doddy, 2015:2-4).

Dalam hal ini, proses atau tahapan-tahapan penganggaran APBDes Bangunjiwo dan Ngestiharjo tahun 2016 mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mengetahui proses penganggaran APBDes antara kedua desa tersebut, dengan mengkomparasikan waktu penganggaran APBDes. Dikomparasikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Komparasi Waktu Penganggaran APBDes Bangunjiwo & Ngestiharjo**

No	Desa	Bulan
1	Bangunjiwo	Juli-Desember
2	Ngestiharjo	September-Desember

Maka dari tabel diatas dapat diketahui bahwa proses penganggaran APBDes antara Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo. Desa Bangunjiwo lebih awal melaksanakan penganggaran dan tanpa ada kendala, telah melakukan penganggaran dengan tepat waktu. Berbeda dengan Desa Ngestiharjo pada proses penganggaran APBDes masih mengalami keterlambatan dalam menyusun RKPDes sehingga proses penganggaran APBDes tidak berpedoman pada RKPDes dan langsung pada penyusunan RAB ke APBDes.

## 2. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan APBDes mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setelah ranperdes tentang APBDes disusun oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama serta setelah melalui evaluasi oleh Bupati/Walikota atau oleh camat maka ranperdes tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 hingga pasal 34*). Adapun pelaksanaan APBDes melewati beberapa tahapan pelaksanaan , yaitu: (1) Sosialisasi Perdes APBDes; (2) Penyusunan DPA/RAB; (2) Pelaksanaan Penerimaan; dan (4) Pelaksanaan Pengeluaran.



Untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDes antara kedua desa tersebut, dengan mengkomparasikan waktu pelaksanaan APBDes. Maka dikomparasikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Komparasi Waktu Pelaksanaan APBDes Bangunjiwo dan Ngestiharjo**

No	Desa	Pelaksanaan APBDes Bersumber Dari ADD	Pelaksanaan APBDes Bersumber Dari DD
1	Bangunjiwo	Maret-Desember	Juni-Desember
2	Ngestiharjo	April-Desember	Juni-Desember

Maka berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan APBDes tahun 2016 di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo sudah mulai dilakukan per Januari, pelaksanaan APBDes disesuaikan dengan dana anggaran yang masih tersisa. Namun, antara dua desa tersebut terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Desa Bangunjiwo sendiri mulai dilakukan pada bulan Maret sedangkan Desa Ngestiharjo mulai dilakukan pada bulan April.

### 3. Monitoring dan evaluasi APBDes

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan secara berkala.

Untuk mengetahui proses monitoring dan evaluasi APBDes antara kedua desa tersebut, dengan mengkomparasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBDes. Maka dikomparasikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.5**  
**Komparasi Pelaksanaan Monev APBDes Bangunjiwo dan Ngestiharjo**

No	Desa	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBDes
1	Bangunjiwo	Setiap 3 (tiga) Bulan
2	Ngestiharjo	Setiap 4 (tiga) Bulan

Maka berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa antara kedua desa tersebut terdapat perbedaan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi APBDes. Di Desa Bangunjiwo monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan Desa Ngestiharjo monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 4 bulan sekali.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo” yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bangunjiwo telah partisipatif karena setiap tahap partisipasi, masyarakat selalu dilibatkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi. Begitu juga dalam prinsip transparansi, Pemerintah Desa Bangunjiwo telah transparansi dengan melaksanakan prinsip transparansi melalui *website*, pemasangan baliho, pemberian dokumen langsung kepada masyarakat serta sosialisasi anggaran pada setiap pedukuhan.

Namun berbeda dengan Desa Ngestiharjo, Pemerintah Desa Ngestiharjo belum cukup transparan dan masyarakat juga belum sepenuhnya berpartisipasi. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pada tahap partisipasi masyarakat dalam evaluasi belum melibatkan masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Begitu juga dengan prinsip transparansi, Pemerintah Desa Ngestiharjo belum melaksanakan prinsip-prinsip transparansi

baik itu melalui *website*, pemasangan baliho, pemasangan papan informasi dan pemberian dokumen kepada masyarakat.

## B. SARAN

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Saran Kepada Pemerintah Desa Bangunjiwo

Pemerintah Desa Bangunjiwo selaku pelaksana dan penanggungjawab keuangan desa telah menjalankan proses transparansi dengan cukup baik. Namun, tetap harus mempertahankan transparansi yang telah dilaksanakan serta meningkatkan transparansi dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding atau mengadakan pendidikan dan latihan terkait transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan bisa menambah pengalaman dan wawasan untuk Perangkat Desa Bangunjiwo dalam rangka mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

### 2. Saran Kepada Masyarakat Desa Bangunjiwo

Partisipasi masyarakat Desa Bangunjiwo juga sudah cukup baik dalam mendukung pemerintah desa mengelola keuangan desa. Namun, dari semua yang sudah dicapai harus tetap dipertahankan. Maka diharapkan masyarakat juga selalu mengawasi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan tetap pada jalurnya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa itu sendiri.

### 3. Saran Kepada Pemerintah Desa Ngestiharjo

Pemerintah Desa Ngestiharjo selaku pelaksana pengelola keuangan desa sebaiknya melibatkan masyarakat dalam tahap evaluasi kegiatan. Hal ini bertujuan agar dapat dicapainya pengelolaan keuangan desa seperti yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah dan kendala yang muncul serta mencari solusi pemecahan dalam setiap permasalahan mengenai pengelolaan keuangan

yang dilaksanakan. Kemudian begitu juga dalam transparansi, pemerintah desa diharapkan melakukan pemasangan baliho, pemasangan papan informasi , *up to date website* serta memberikan dokumen langsung kepada masyarakat.

#### 4. Saran Kepada Masyarakat Desa Ngestiharjo

Masyarakat merupakan unsur penting dalam realisasi keuangan desa karena bagaimanapun yang akan merasakan dampak dari realisasi keuangan tersebut adalah masyarakat maka sebagai unsur dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa seharusnya masyarakat terlibat dalam tahap evaluasi pengelolaan keuangan desa. Maka diharapkan untuk selanjutnya masyarakat terlibat dalam evaluasi pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Cohen, JM, & N.T. Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. Cornell University RDCCIS: New York.

Coryanata, Isma. (2007). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar.

Lexy, Moleong. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mardiasmo. (2003). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.

H.A.R, Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Isbandi, Rukminto A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

Tjokroamidjoyo, Bintaro. (2007). *“Perencanaan Pembangunan”*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Toriq, A. (2015). *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa*. Lampung: Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Rahardjo (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widjaja, H.A.W. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Website:<http://annisaningrum.blogspot.co.id/2010/07/akuntabilitas-dan-transparansi-dalam.html?m=1>. Diakses 06 September 2017 Pukul 15:49

Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 103 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bantul TA 2016.\

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tetang Pengelolaan Keuangan Desa.